



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sulawesi Utara, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada KUASA HUKUM, Advokat dan Konsultan pada Kantor KUASA HUKUM yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan register surat kuasa khusus Nomor : 11/SK/2023/PA.Ktg tanggal 10 April 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat tinggal Dahulu beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor : 123/Pdt.G/2023/PA.Ktg, tanggal 10 Mei 2023 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2001 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 21 Tahun, jenis kelamin Laki-laki; Agama Islam;
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 16 Tahun jenis kelamin Laki-laki; Agama Islam;
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 12 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx I/32, RT 004 / RW 017, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai serta berbahagia layaknya rumah tangga pada umumnya, namun kebahagiaan yang dirasakan mulai memudar karena mulai terjadi percecokan / perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan;
5. Bahwa awal mula percecokan / perselisihan terjadi pada Tahun 2011 dikarenakan masalah ekonomi dimana Termohon selalu meremehkan Penghasilan yang diperoleh dari hasil kerja Pemohon;
6. Bahwa kembali perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar Tahun 2016, dimana Pemohon sampai mengucapkan Talak beberapa kali kepada Termohon, serta Termohon juga sering mengucapkan kata cerai kepada Pemohon setiap kali bertengkar, sehingga membuat Pemohon

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah selama 4 bulan dan dijemput oleh Termohon untuk kembali pulang ke rumah;

7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar Tahun 2020, dikarenakan Termohon sering tidak pulang ke Rumah terkadang sampai 2 (hari) lamanya tanpa sepengetahuan Pemohon;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, Pemohon sudah tidak sanggup lagi menghadapi Termohon dan merasa tidak dihargai lagi sebagai kepala Rumah Tangga sehingga pada bulan Juni Tahun 2022 Pemohon memutuskan keluar dari Rumah untuk pulang ke Kotamobagu dan tidak pernah kembali lagi tinggal bersama Termohon bahkan sampai saat ini Pemohon sudah tidak mengetahui kabar dan keberadaan dari Termohon;
9. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dibina untuk dibentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahma sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan; olehnya Pemohon berketetapan hati bahwa jalan satu-satunya dan terbaik adalah Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kotamobagu terhadap Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila majelis hakim memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 22 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Trangkil Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1 Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 100/Kel.Gengg/151/IV/2023 Tanggal 04 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2 Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti Saksi :

Saksi 1 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Protestan, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1 Kecamatan Malalayang Kota Manado, di bawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx I/32, RT 004 / RW 017, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Axxxxxxxxxxxxxxxxx dan ketiga anak tersebut mengikuti Ibu mereka yaitu Tergugat ke Jawa;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun dan bahagia lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Tahun 2011 dan seingat saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi sejak tahun 2020
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon tapi yang pasti berdasarkan cerita dari Pemohon bahwa Termohon sering pulang larut malam dan sampai saat ini mereka telah berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diceritakan oleh Pemohon sendiri;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tahun 2020 Pemohon memutuskan keluar dari Rumah untuk pulang ke Kotamobagu dan tidak pernah kembali lagi tinggal bersama Termohon bahkan sampai saat ini Pemohon sudah tidak mengetahui kabar dan keberadaan dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahkan oleh keluarga termasuk saksi sebagai kakak, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah Pemohon kepada Termohon ataupun anak-anak meraka;

Saksi 2 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Protestan, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Minahasa Utara, di bawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx I/32, RT 004 / RW 017, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Axxxxxxxxxxxxxxxxx dan ketiga anak tersebut mengikuti Ibu mereka yaitu Tergugat ke Jawa;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun dan bahagia lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Tahun 2011 dan seingat saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi sejak tahun 2020
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon tapi yang pasti berdasarkan cerita dari Pemohon bahwa Termohon sering pulang larut malam dan sampai saat ini mereka telah berpisah;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi diceritakan oleh Pemohon sendiri;
 - Bahwa sejak Tahun 2020 dan Pemohon memutuskan keluar dari Rumah untuk pulang ke Kotamobagu dan tidak pernah kembali lagi tinggal bersama Termohon bahkan sampai saat ini Pemohon sudah tidak mengetahui kabar dan keberadaan dari Termohon;
 - Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga termasuk saksi menasehati sebagai sepupu namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
 - Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga termasuk saksi sebagai kakak, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih Tahun 2020 sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon 22 Maret 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P-1 dan P-2 yang menurut Hakim Tunggal telah memenuhi persyaratan materil dan formil dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotamobagu dan antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2020 karena Termohon sering pulang larut malam, hingga akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak Tahun 2020, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يفتكرون

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000 (*dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1445 H. oleh Asep Irpan Helmi, S.H, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Misra Madjid, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Asep Irpan Helmi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Misra Madjid, S.H.I

Rincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4.	Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	295.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2023/PA.Ktg



(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2023/PA.Ktg